

Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010

Nur Khasan

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

nurkhasan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Penelitian tentang Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara (Interview), Observasi (Pengamatan) dan Dokumentasi. Adapun subyek penelitian atau informan dalam peneliti ini adalah Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Keluarga dengan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 tentang hak hadhanah adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan aturan dalam hukum Islam. Hak pengasuhan anak yang kebanyakan jatuh kepada penggugat sudah berdasarkan dasar-dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam hal ini tentunya menunjukkan putusan tersebut adalah putusan yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata kunci: *Putusan, Hak Hadhanah, Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*

Abstract

Analysis of the Hadhanah Rights Decision at the Semarang Religious Court in 2010. This research aims to reveal the Analysis of Decisions on Hadhanah Rights in the Semarang Religious Courts in 2010. Research on Analysis of Decisions on Hadhanah Rights in

Religious Courts was carried out using a qualitative approach with the type of field research with data collection techniques using Interview Techniques, Observation (Observations) and Documentation. The research subjects or informants in this research are the Chair of the Religious Court, Religious and Family Court Judges with Hadhanah Rights in the Semarang Religious Court in 2010. The results of the research show that the 2010 Semarang Religious Court Decision regarding hadhanah rights is in accordance with the provisions of the applicable law and rules in Islamic law. Child custody rights, which mostly fall to the plaintiff, are based on legal grounds and existing considerations. In this case, of course, it shows that the decision is a decision that is in accordance with existing procedures.

Keywords: *Decision, Hadhanah Rights, Semarang Religious Court 2010*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk yang berkaitan dengan hak hadhanah. Hak hadhanah merujuk pada hak pemeliharaan dan asuh anak-anak dalam hukum Islam, yang sering menjadi fokus dalam kasus-kasus perceraian dan permasalahan keluarga lainnya (Harding, 2018). Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan anak-anak dan orang tua yang terlibat (Ramadhan, Noer Wahid, & Nabil Nizam, 2023).

Hak Hadhanah, sebagai salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam, merupakan perwujudan dari tanggung jawab dan hak orang tua dalam merawat serta mendidik anak-anak mereka. Konsep hak hadhanah merujuk pada hak pemeliharaan dan asuh anak-anak yang diberikan kepada salah satu dari dua orang tua, biasanya ibu atau ayah, setelah perceraian atau pemisahan. Putusan terkait hak hadhanah yang diambil oleh Pengadilan memiliki implikasi besar terhadap kehidupan anak-anak dan orang tua yang terlibat dalam situasi tersebut (Azani & Cysillia, 2022).

Hak hadhanah dalam hukum keluarga Islam merupakan sebuah konsep yang telah ada sejak lama dan memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi perceraian atau pemisahan orang tua. Meskipun dasar-dasar hukumnya telah ditetapkan, implementasi dan interpretasi hukum ini dapat berbeda-beda di berbagai wilayah dan sistem hukum keluarga di seluruh dunia (Martati & Firdaus, 2018).

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Pengadilan Agama memainkan peran utama dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga, termasuk yang berkaitan dengan hak hadhanah. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendekatan dan prosedur dalam membuat putusan hak hadhanah di berbagai Pengadilan Agama di seluruh nusantara (Kiara & Bakri, 2022).

Hak hadhanah adalah aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang memberikan hak kepada salah satu dari dua orang tua (biasanya ibu) untuk mengasuh dan merawat anak-anak setelah perceraian atau pemisahan. Ini adalah isu yang sensitif dan kompleks, yang memerlukan pertimbangan seksama oleh Pengadilan Agama untuk memastikan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai perbedaan pendekatan dan interpretasi hukum dalam putusan hak hadhanah di Pengadilan Agama di berbagai daerah di Indonesia (Wulandari et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pengadilan Agama (Mahmudah, Juhriati, & Zuhrah, 2019). Hal ini telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana putusan hak hadhanah disusun dan apa kriteria yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam membuat keputusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010.

B. Metode

Penelitian tentang Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara (*Interview*), Observasi (Pengamatan) dan Dokumentasi. Adapun subyek penelitian atau informan dalam peneliti ini adalah Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Keluarga dengan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan Teknik Analisis deskriptif Kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: pertama, tahap Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu proses untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data yang ditemukan dalam penelitian tentang Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Kedua, tahap penyajian Data (*Display Data*) yaitu teknik pengecekan pada proses penelitian yang digunakan agar meringankan peneliti untuk membuat data menjadi sebuah gambaran sosial dalam bentuk kata-kata, selain itu juga untuk mengoreksi mengenai kesatuan data yang ada dari hasil penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2014: 343) tentang Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Ketiga, tahap penarikan Kesimpulan dan Verifikasi merupakan langkah untuk menarik pokok inti dan kebenaran tentang Analisis Putusan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010.

C. Pembahasan

1. Hak Hadhanah Dalam Fiqih

Secara etimologi, hadhanah berasal dari akar bahasa Arab *Khadhona*, *Yahdzinu*, *Hidznan* yang berarti mengasuh, merawat, memeluk (Tirtobisono & Ekrom Z, 1997: 176). Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata hadhanah dapat disandarkan pada kata al-Hidnan yang berarti lambung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian yang artinya: "*Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya* (Sabiq, 2006: 237)."

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah sebagai:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil lakilaki atau perempuan atau sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari suatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab (Sabiq, 2006: 288).

Di samping pengertian di atas Muhammad Syarbini, dalam kitab *Al-Iqna* mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak badanya dan sebagainya (Syarbini, n.d.: 489).

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, hadhanah didefinisikan sebagai penjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat mereka dengan baik (Al-Jaziri, n.d.: 455). Kemudian menurut Wahbah Zuhaili hadhanah yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap (*'adami tamyiz*) seperti anak kecil dan orang gila (Zuhaili, n.d.: 7295).

Menurut bahasa, *Hadhanah* dari kata *hidnan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak sampai pusar. *Hadhanah Ath-Thaa'ir Baidhahu*, berarti seekor burung yang menghempit telornya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya (Muhammad, 1998:

454). Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa (Rofiq, 1995: 236).

Dalam istilah Fiqih, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti yang sederhana adalah "Pemeliharaan" atau "Pengasuhan". Untuk hadhanah diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian (Syarifudin, 2006: 237). Menurut T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak yang lahir dari pernikahan sampai usia tertentu (Shiddieqy, 2001: 111).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud hadhanah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri). Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis, hadhanah adalah mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materiil ataupun spiritual sampai mumayyiz (usia 12 tahun), sehingga anak tersebut selamat, tetap dalam Islam, Iman, Ihsan, serta hidup dalam lingkungan keluarga Islam yang ta'at kepada Agama. Dan anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan dalam hidupnya tidak selalu dibayang-bayang rasa trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan ayah serta ibunya.

Bagi seorang *hadhanah* (pengasuhan) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini

tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya. Adapun syarat-syarat itu adalah:

a. Berakal Sehat

Jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya. Karena itu, ia tidak boleh diserahi tugas mengurus orang lain sebab orang yang punya apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain (Sabiq, 2006: 241).

b. Dewasa (*baligh*)

Anak kecil, sekalipun sudah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena itu, anak kecil tidak boleh menangani urusan orang lain (Thalib, 2007: 211).

c. Mampu mendidik

Orang yang karena lemah badannya, sakit, cacat jasmaninya, atau sudah tua dan tidak mampu melakukan tugas untuk mengasuh anak, maka tidak berhak melakukan hadhanah (Al-Barry, 1977: 57). Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurusnya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan niat sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga merugikan anak kecil yang di asuh atau bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri (Thalib, 2007: 211).

d. Amanah dan berbudi

Maksudnya adalah orang yang curang tidak aman bagi anak dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajiban dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu (Sabiq, 2006: 241). Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-*

Nya (Muhammad SAW) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat (anak) yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27).

e. Islam

Para ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai syarat ini. Fuqoha Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Islam bagi pelaku hadhanah sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan hadhanah terhadap orang Islam, karena tidak ada hak penguasaan terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari Agamanya. Namun berbeda jikalau orang yang di asuh itu kafir maka orang tua yang muslim maupun kafir kedua-duanya berhak melakukan hadhanah (Alkhan & Al-Baghiy, 2008: 186).

f. Keadaan wanita (ibu) belum kawin

Menurut al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hambali, dan Imamiyah (al-Ja'fari), bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, Suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anaknya (Mugniyyah, 1999: 417). Senada dengan itu, ibu yang menikah dengan seorang laki-laki asing bagi anak yang diasuh, yakni orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau nasab, maka hak ibu tersebut gugur untuk melakukan hadhanah. Kecuali jika ada keperluankeperluan mendesak yang menuntun agar ibu tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatannya.

g. Merdeka

Seorang budak, tidak berhak memelihara anak, meskipun pemiliknya mengizinkan, sebab budak dikuasai oleh tuannya, apapun yang dikerjakan untuk tuannya. Jadi kesimpulannya bahwa anak yang merdeka itu hak pemeliharannya jatuh pada kemudian ayah. Kalau anak hamba hak pemeliharannya jatuh pada pemiliknya (Rifa'i, 1978: 352).

2. Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Hadhanah

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum pernikahan, hukum keluarga, dan hukum waris dalam konteks hukum Islam. Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terkait dengan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta bersama suami istri, wasiat, dan perkara lainnya yang berhubungan dengan hukum Islam (Rahyu & Sugitanata, 2022).

Pengadilan Agama memiliki hak wewenang untuk menjalankan proses peradilan, mengeluarkan putusan, serta menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada dalam lingkup yurisdiksinya. Pengadilan Agama biasanya memiliki cabang-cabang di berbagai kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

Kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perceraian, pernikahan, pembagian harta warisan, kewarisan, dan penyelesaian masalah-masalah hukum keluarga lainnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama didasarkan pada hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan Islam. Pengadilan Agama berperan penting dalam menjaga ketertiban hukum dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum pernikahan dalam masyarakat Muslim di Indonesia (Hidayatullah, 2017).

Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum pernikahan dalam masyarakat Muslim. Peran Pengadilan Agama sangat penting dalam menjaga ketertiban hukum dan menyediakan akses keadilan bagi individu dan keluarga dalam masyarakat Muslim Indonesia (Wardiana, 2021). Berikut adalah beberapa peran utama Pengadilan Agama:

a. Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga

Salah satu peran utama Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam konteks hukum keluarga, seperti

perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta bersama suami istri, wasiat, dan kewarisan. Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan keputusan hukum yang adil dalam perkara-perkara ini.

b. Melaksanakan Perkawinan dan Perceraian

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima dan memproses permohonan perkawinan serta perceraian. Mereka juga dapat mengeluarkan surat keputusan yang sah untuk perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam.

c. Memfasilitasi Mediasi

Pengadilan Agama juga berusaha untuk mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum mengambil langkah-langkah hukum yang lebih formal. Mediasi dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui persidangan yang panjang.

d. Menerapkan Hukum Islam

Pengadilan Agama menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dalam yurisdiksi mereka. Mereka merujuk kepada hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, dalam mengambil keputusan.

e. Memberikan Perlindungan Hukum

Pengadilan Agama juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan dan keluarga. Mereka dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya sesuai dengan hukum Islam.

f. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan hukum keluarga dan hukum pernikahan. Mereka menyelenggarakan berbagai program edukasi dan sosialisasi hukum untuk masyarakat.

g. Mengelola Statistik Perkara

Pengadilan Agama mengumpulkan data dan statistik mengenai perkara-perkara yang mereka tangani. Ini membantu dalam analisis tren dan perbaikan sistem peradilan di masa depan (Samin, 2020).

Dalam konteks hukum Islam, istilah "Hak Hadhanah" mengacu pada hak pengasuhan anak dalam kasus perceraian atau pemisahan suami istri. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan terkait hak hadhanah berdasarkan hukum Islam. Hak hadhanah mencakup hak untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur setelah perceraian atau pemisahan (Kamarusdiana, Aini, & Helmi, 2021). Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan terkait hak hadhanah:

a. Kepentingan Terbaik Anak

Pengadilan Agama akan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam putusan hak hadhanah. Keputusan ini harus berfokus pada kesejahteraan dan perkembangan anak-anak tersebut.

b. Kemampuan Orang Tua

Pengadilan akan menilai kemampuan dan kesanggupan setiap orang tua untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat bagi anak-anak. Ini mencakup aspek-aspek seperti stabilitas finansial, kondisi tempat tinggal, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak.

c. Usia Anak

Usia anak-anak juga menjadi faktor penting. Biasanya, anak-anak yang masih bayi atau sangat muda cenderung diberikan hak hadhanah kepada ibu mereka. Namun, semakin tua anak-anak, semakin besar kemungkinan Pengadilan Agama akan mempertimbangkan pendapat dan preferensi anak-anak (jika mereka sudah cukup dewasa untuk berbicara).

d. Agama dan Moral

Agama dan moral juga dapat menjadi pertimbangan. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan kepada anak-anak dalam pengasuhan oleh salah satu orang tua.

e. Hubungan Emosional

Pengadilan Agama juga akan mempertimbangkan hubungan emosional antara anak-anak dan setiap orang tua. Hubungan ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hak hadhanah.

f. Kesepakatan Antara Orang Tua

Jika orang tua yang bercerai dapat mencapai kesepakatan mengenai hak hadhanah dalam proses mediasi atau perundingan, maka Pengadilan Agama akan mencoba untuk menghormati kesepakatan tersebut asalkan kesepakatan tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik anak-anak (Mas'ud, Suhar, & Harun, 2023).

Pengadilan Agama akan mempertimbangkan semua faktor-faktor ini dalam konteks kasus-kasus yang mereka tangani untuk membuat putusan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan utama adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perkara hak hadhanah.

3. Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 Tentang Hak Hadhanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah. Secara etimologis, hadhanah ini berarti 'disamping' atau berada 'dibawah ketiak' .sedangkan secara terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasanya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri (Dahlan, 1997: 415). Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja mengugurkan haknya. Tetapi

menurut jumbuh ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak (Dahlan, 1997: 417).

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak (Rofiq, 1995: 235). Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak adalah pasal 105 KHI. Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. (c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah (Departemen Agama RI, 1998: 84).

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa penguasaan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud pendididkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua (Nuruddin, 2004: 294). Dalam masalah pemeliharaan anak yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *"Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rosulullah SAW,*

sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara makruf (H.R Bukhari)."

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman 12-19, setidaknya ada tujuh nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini: (1) Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. (2) Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain (3) Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak (4) Mempergauli orang tua secara baik-baik (makruf) (5) Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT (6) Tidak sombong dan angkuh (7) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata (Rofiq, 1995: 244).

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tuanya saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawadah. Masalahnya adalah bagaimana pemeliharaan jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat selesai melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan Pengadilan.

Dengan demikian jelaskah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mamayyiz tersebut adalah dari pihak istri. Alasannya: pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibandingkan derita keterpisahan dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak

secara lebih sehat. Dalam hal putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang terkait hak hadhanah pada tahun 2010, berdasarkan apa yang penulis teliti, putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan amar putusan, artinya putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang mengatur hal tersebut.

Dari beberapa sample yang penulis teliti, sebagian besar hak hadhanah diputuskan jatuh ketangan ibu, meskipun ada satu putusan yang menyatakan jatuh ketangan ayah. Putusan yang menyatakan hak hadhanah jatuh ketangan ayah itupun sebetulnya sudah sesuai prosedur, dikarenakan sang ibu sudah tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat hak hadhanah, maka hak hadhanah anak tersebut diputuskan jatuh ketangan sang ayah.

D. Simpulan

Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 tentang hak hadhanah adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan aturan dalam hukum Islam. Hak pengasuhan anak yang kebanyakan jatuh kepada penggugat sudah berdasarkan dasar-dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam hal ini tentunya menunjukkan putusan tersebut adalah putusan yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry, Z. A. (1977). *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz 1V*. Beirut: Dar al-Kuitub al 'Ilmayah.
- Alkhan, M., & Al-Baghiy, M. (2008). *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al- Imam Al-Syafi'i* (VIII). Damaskus: Dar al-Qalam.
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (1998). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam.
- Harding, A. (2018). Law, Religion, and Constitutionalism in Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(2), 227–232. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.5>
- Hidayatullah, Z. (2017). Optimalisasi peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di wilayah pengadilan tinggi agama surabaya. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1125>
- Kamarusdiana, K., Aini, N. N., & Helmi, M. I. (2021). HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 247. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>
- Kiara, R. T., & Bakri, K. (2022). HAK ASUH ANAK (HADHANAH) ADOPSI PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1125–1140. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15091>
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Martati, E., & Firdaus, F. (2018). HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 233. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1195>
-

- Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>
- Mugniyyah, M. J. (1999). *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, S. K. (1998). *Fiqih Wanita* (terj. M.Abdul Ghofar, ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahyu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *AL-HUKAMA'*, 12(2), 113–131. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131>
- Ramadhan, F., Noer Wahid, D., & Nabil Nizam. (2023). Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 1–36. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>
- Rifa'i, M. (1978). *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Thoha Putra.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Al-Sunnah* (III; N. Hasanuddin, ed.). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Samin, S. B. B. (2020). Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 28–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6069](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069)
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2001). *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Syarbini, M. (n.d.). *Al-Iqna*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, M. (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.
- Tirtobisono, Y., & Ekrom Z. (1997). *Kamus Arab Inggris Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Wardiana, A. M. (2021). PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENKETA

WARIS DI PENGADILAN AGAMA SORONG. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 1(2), 73–88. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.646>

Wulandari, E. A., Utami, N. T., Adhiroh, U., Ma'wa, Z., Huda, A. N., Syahdi, M. A., ... Mukhtar, P. U. (2022). Hadhanah Anak pada Ayahnya dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(4), 418–450. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.94>

Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jus X*. Beirut: Dar al-Fikr.